



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana baik akibat dari faktor manusia maupun faktor alam perlu segera diupayakan penanggulangan secara cepat, tepat dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi ataupun rekonsiliasi ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 30 Januari 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa agar upaya penanggulangan dimaksud berdayaguna dan berhasil guna, perlu dilakukan kembali penataan organisasi dan tata kerja Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kota Pekalongan ;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Isitimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesjahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGI (SATLAK PBP).

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi selanjutnya disebut dengan SATLAK PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi.
- (3) Penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik social maupun politik serta akibat bencana yang terjadi. Bentuk penanganan pengungsi tersebut meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan, dan pengembalian / relokasi pengungsi

Pasal 2

- (1) **SATLAK PBP mempunyai tugas** melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kota Pekalongan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BAKORNAS PBP dan SATKORLAK PBP Propinsi Jawa Tengah, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, **SATLAK PBP mempunyai fungsi** :
 - a. Memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;
 - b. Melaksanakan penanggulangan bencana secara langsung di wilayah Kota dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana yang ada di Pekalongan ;
 - c. Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dengan Satlak PBP yang terdekat ;
 - d. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;
 - e. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP.

BAB II

SUSUNAN ORGANSASI SATLAK PBP

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan SATLAK PBP sebagaimana dalam lampiran I Keputusan ini.
- (2) Struktur Organisasi Satlak PBP adalah sebagaimana tersebut Lampiran II Keputusan ini.

BAB III

SEKRETARIAT PBP

Pasal 4

- (1) Untuk membina dukungan staf dan administrasi kepada Satlak PBP, dibentuk sebuah Sekretariat Satlak PBP
- (2) Sekretariat Satlak PBP bertugas memberikan Pelayanan Staf dan Administrasi kepada Satlak PBP

Pasal 5

- (1) Sekretariat Satlak PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, dipimpin oleh Sekretaris Satlak PBP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Satlak PBP dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.
- (3) Sekretariat Satlak PBP terdiri dari :
 - a. Urusan Bidang Penanggulangan Bencana ;
 - b. Urusan Bidang Penanganan Pengungsi ;
 - c. Urusan Bidang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat ;
 - d. Urusan Bidang Administrasi.
- (4) Masing-masing Urusan terdiri dari Ketua dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Satlak PBP ditetapkan oleh Sekretaris Satlak PBP setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satlak PBP, Satlak PBP dapat membentuk kelompok kerja dan atau kelompok pakar sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Sekretaris Satlak PBP, Wakil Sekretaris Satlak PBP dan Ketua Urusan dan Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul dari Sekretaris dan atau Pelaksana Harian.

BAB IV

UNIT OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGGSI DI TINGKAT KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang disingkat UNIT OPERASIONAL PBP KECAMATAN yang diketuai oleh Camat.

- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Operasional PBP ditetapkan oleh Camat, dengan mengacu Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

BAB V

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DIDESA /KELURAHAN (SATLINMAS DESA /KELURAHAN)

Pasal 9

- (1) Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Desa/ Kelurahan dilaksanakan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang disingkat SATLINMAS PBP DESA/KELURAHAN yang diketuai oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (2) Organisasi dan tata kerja SATLINMAS PBP Desa / Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Guna efisiensi dan efektifitas kerja SATLAK PBP, maka disusun Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana tersebut pada lampiran III Keputusan ini.
- (2) SATLAK PBP mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan untuk :
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan/rencana tindak/langkah yang akan dilaksanakan dalam mengantisipasi keadaan ;
 - b. Mengkoordinasi rencana tindakan dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian.
- (3) SATLAK PBP menyampaikan laporan kepada SATKORLAK PBP Propinsi Jawa Tengah dan BAKORNAS PBP sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan SATLAK PBP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan.
- (2) Pembiayaan kegiatan teknis operasional Dinas/Instansi dalam rangka Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dibebankan pada anggaran Dinas Instansi masing-masing.

- (3) Pembiayaan operasional SATLAK PBP yang bersifat mendadak dan mendesak dibebankan pada pos pengeluaran tak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan sesuai dengan kemampuan Daerah dan atau bantuan dari pihak lain secara tidak mengikat

Pasal 12

- (1) Dalam hal Penanggulangan Bencana dan Penangan Pengungsi SATLAK PBP menerima bantuan berupa apa saja dari pihak lain secara tidak mengikat ;
- a. Penerimaan dan pendistribusian bantuan tersebut dikoordinasikan oleh Ketua SATLAK PBP dan atau sesuai petunjuk dari SATKORLAK PBP maupun BAKORNAS PBP ;
 - b. Dalam keadaan yang sangat mendesak dan atau atas kehendak donatur bantuan dimaksud dapat diberikan langsung kepada korban bencana atau pengungsi.
- (2) Penerimaan, pendistribusian dan atau penggunaan bantuan dimaksud dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 30 Januari 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 Januari 2002


WALIKOTA PEKALONGAN



SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Nomor 1 pada tanggal 10 Januari 2002 Seri D Nomor 1

Sekretaris Daerah



dr. SRI NURDIAH KASBOLLAH

Pembina Utama Muda
NIP. 140 053 725

Lampiran I : Keputusan Walikota Pekalongan

Nomor : 1

Tanggal : 8 Januari 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATLAK PBP KOTA PEKALONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATLAK PBP	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
✓ 1	Ketua	Walikota Pekalongan
2	Wakil Ketua I	Komandan Kodim 0710 Pekalongan
3	Wakil Ketua II	Ka Polres Pekalongan
4	Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
5	Wakil Pelaksana Harian	Asisten Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekda Kota Pekalongan
6	Sekretaris	Ka Kantor Kesbang dan Linmas Kota Pekalongan
7	Wakil Sekretaris	Ka Kantor Pelayanan Kasos Kota Pekalongan
8	Bendahara	Ka. Bag. Keuangan Setda Kota Pekalongan
✓ 9	Wakil Bendahara	Ka. Subbag Perbendaharaan pada Bag Keuangan Setda Kota Pekalongan
10	Ka. Seksi Penelitian, Pengumpulan dan Pengolahan Data (LITPULAHTA)	Kepala BP3M Kota Pekalongan
11	Anggota Seksi LITPULAHTA	Ka. DPU Kota Pekalongan
12	Anggota Seksi LITPULAHTA	Ka Kan Pertanian dan Kehewanan Kota Pekalongan
13	Anggota Seksi LITPULAHTA	Ka Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
14	Anggota Seksi LITPULAHTA	Ka BAPEDALDA Kota Peaklongan
✓ 15	Anggota Seksi LITPULAHTA	Ka Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan
16	Anggota Seksi LITPULAHTA	Ka. Bag. Adm. Pembangunan Setda Kota Pekalongan
17	Anggota Seksi LITPULAHTA	KA PSDA Comal di Pekalongan
✓ 18	Anggota Seksi LITPULAHTA	Ka Seksi Linmas pada Kantor Kesbang dan Linmas
✓ 19	Anggota Seksi LITPULAHTA	Ka Subbag TU Kantor Kesbang dan Linmas
20	Anggota Seksi LITPULAHTA	Ka Statistik Kota Pekalongan
21	Anggota Seksi LITPULAHTA	Ka Kantor PDE Kota Pekalongan
22	Ka. Seksi Evakuasi	Ka Kantor Perhubungan Kota Pekalongan
✓ 23	Anggota Seksi Evakuasi	Pasi Ops. Kodim 0710 Pekalongan
✓ 24	Anggota Seksi Evakuasi	Kasat Sabhara Polres Pekalongan
✓ 25	Anggota Seksi Evakuasi	Ka Seksi Pol PP pada Kantor Kesbang dan Linmas Kota Pekalongan

1	2	3
✓ 26	Anggota Seksi Evakuasi	Ka Subsidi Kesiagaan pada Seksi Linmas Kantor Kesbang dan Linmas Kota Pekalongan
✓ 27	Anggota Seksi Evakuasi	Ka Subsidi Penanggulangan pada Seksi Linmas Kantor Kesbang dan Linmas Kota Pekalongan
28	Anggota Seksi Evakuasi	Ka Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
29	Anggota Seksi Evakuasi	Ka BAWASDA Kota Pekalongan
30	Anggota Seksi Evakuasi	Ka Dinas Pasar Kota Pekalongan
31	Anggota Seksi Evakuasi	Camat dan Ka. Desa/Ka. Kelurahan Lokasi Bencana
32	Anggota Seksi Evakuasi	Tim SAR Brimob Pekalongan
✓ 33	Anggota Seksi Evakuasi	Ketua GAPENSI Kota Pekalongan
✓ 34	Ka Seksi Penampungan dan Dapur Umum	Ka Kantor Pelayanan Kasos Kota Pekalongan
✓ 35	Anggota Seksi Penampungan dan Dapur Umum	Ka Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
✓ 36	Anggota Seksi Penampungan dan Dapur Umum	Ka Seksi Kesbang pada Kantor Kesbang dan Linmas Kota Pekalongan
37	Anggota Seksi Penampungan dan Dapur Umum	Ka Kwardcab Pramuka Kota Pekalongan
✓ 38	Anggota Seksi Penampungan dan Dapur Umum	Camat dan Ka Desa/Ka Kelurahan Lokasi
✓ 39	Anggota Seksi Penampungan dan Dapur Umum	Ka Seksi Bankesos Kantor Kesos Kota Pekalongan
✓ 40	Anggota Seksi Penampungan dan Dapur Umum	Satgas Sosial Kota Pekalongan
41	Anggota Seksi Penampungan dan Dapur Umum	Ka GOW Kota Pekalongan
42	Anggota Seksi Penampungan dan Dapur Umum	Ka PKK Kota Pekalongan
43	Anggota Seksi Penampungan dan Dapur Umum	Ka PMI Kota Pekalongan
✓ 44	Ka Seksi Kesehatan	Ka Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
✓ 45	Anggota Seksi Kesehatan	Ka Puskesmas Kecamatan Setempat
✓ 46	Anggota Seksi Kesehatan	Ketua PMI Cabang Pekalongan
✓ 47	Anggota Seksi Kesehatan	Ka Rumah Sakit di Kota Pekalongan

1	2	3
48	Ka Seksi Logistik	Ka Bag Perekonomian Setda Kota Pekalongan
49	Anggota Seksi Logistik	Ka Bag Umum dan Perlengkapan Setda Kota Pekalongan
50	Anggota Seksi Logistik	Ka Dinas Pendapatan Kota Pekalongan
51	Anggota Seksi Logistik	Ka Dinas Koperasi dan UKM Kota Peaklongan
52	Anggota Seksi Logistik	Ka Kantor Perindag Kota Pekalongan
✓ 53	Anggota Seksi Logistik	Ka Subdin Bangunan pada DPU Kota Pekalongan
54	Anggota Seksi Logistik	Direktur PDAM Kota Pekalongan
✓ 55	Anggota Seksi Logistik	Ketua Harian PMI Cabang Pekalongan
✓ 56	Anggota Seksi Logistik	Kasi Bankesos Kantor Pelayanan Kesos
57	Ka Seksi Komunikasi, Publikasi dan Dokumentasi	Ka Bag. Humas dan Protokol Kota Pekalongan
58	Anggota Seksi Komunikasi, Publikasi dan Dokumentasi	Ka Subag Santel Kota Peaklongan
✓ 59	Anggota Seksi Komunikasi, Publikasi dan Dokumentasi	Ketua PRSSNI Kota Peaklongan
✓ 60	Anggota Seksi Komunikasi Publikasi dan Dokumentasi	Koordinator PS\WI Kota Pekalongan
✓ 61	Anggota Seksi Komunikasi Publikasi dan Dokumentasi	Ketua RAPI dan ORARI Kota Pekalongan
✓ 62	Anggota Seksi Komunikasi Publikasi dan Dokumentasi	Ka Kandatel Kota Pekalongan
✓ 63	Ka Seksi Pengamanan	KAPUSKODALOPS Polres Pekalongan
✓ 64	Anggota Seksi Pengamanan	Pasi Ops. Kodim 0710 Pekalongan
✓ 65	Anggota Seksi Pengamanan	Ka Subsidi SDM pada Seksi Linmas Kantor Kesbang dan Linmas Kota Pekalongan
✓ 66	Anggota Seksi Pengamanan	Ka Sub Operasional pada Seksi Pol PP Kantor Kesbang dan Linmas Kota Peaklongan
✓ 67	Anggota Seksi Pengamanan	Muspika Lokasi Setempat
✓ 68	Anggota Seksi Pengamanan	Satuan Linmas Desa/Keluarahan Setempat
69	Ka. Seksi Rehabilitasi	Ka DPU Kota Pekalongan
✓ 70	Anggota Seksi Rehabilitasi	Ka. BAPEDALDA Kota Pekalongan
71	Anggota Seksi Rehabilitasi	Ka Kantor Tenaga Kerja Kota Pekalongan
72	Anggota Seksi Rehabilitasi	Ka Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
73	Anggota Seksi Rehabilitasi	Ka Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Epaklongan
74	Anggota Seksi Rehabilitasi	Ka Bag Pemerintahan Setda Kota Pekalongan
✓ 75	Anggota Seksi Rehabilitasi	Ka Gapensi Koat Pekalongan
76	Anggota Seksi Rehabilitasi	Ka Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan

1	2	3
77	Anggota Seksi Rehabilitasi	Ka Kantor Pariwisata Kota Pekalongan
78	Anggota Seksi Rehabilitasi	Ka PLN Cabang Pekalongan
79	Anggota Seksi Rehabilitasi	Ka DPKP Kota Pekalongan
80	Anggota Seksi Rehabilitasi	Ka Kantor Depag Kota Pekalongan

WALIKOTA PEKALONGAN




SAMSUDIAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 1

TANGGAL : 8 Januari 2002

STRUKTUR ORGANISASI SATLAK PBP KOTA PEKALONGAN



WALIKOTA PEKALONGAN

SAMSUDIAT

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 1
TANGGAL : 8 Januari 2002

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
DI KOTA PEKALONGAN
PEKALONGAN**

I. UMUM

A. LATAR BELAKANG

Kondisi Kota Pekalongan yang rawan terhadap khususnya bencana banjir maupun bencana akibat ulah manusia memerlukan perhatian tersendiri, guna menjamin stabilitas ketentraman hidup masyarakat. Melalui peningkatan kewaspadaan dan penanggulangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh segenap komponen masyarakat dan aparat Pemerintah, diharapkan mampu meminimalkan kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia. Kebersamaan dalam kewaspadaan maupun penanggulangan bencana dimaksud agar terdapat kerja sama yang baik, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman umum, agar supaya organisasi SATLAK PBP dapat berjalan seperti diharapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan persepsi, pengertian dan langkah-langkah pelaksanaan dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana di tingkat Kota, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan serta lembaga-lembaga masyarakat yang terkait.

Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi setiap instansi Pemerintah maupun Lembaga-lembaga yang terkait dalam SATLAK PBP guna memperlancar pelaksanaan tugas teknis operasional penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Pelaksanaan ini memuat kebijakan dan strategi, organisasi, tata kerja, koordinasi sejak dari sebelum, saat terjadi hingga setelah terjadi bencana serta pelaksanaan kegiatan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam operasional di lapangan bagi jajaran SATLAK PBP.

D. PENGERTIAN

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
2. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi.
3. Penanganan Pengungsi adalah suatu upaya untuk penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi, pemberdayaan dan membina para pengungsi akibat kerusakan sosial dalam rangka melindungi keselamatan dan kehidupan selama masa pengungsian agar siap dikembalikan pada kehidupan dan penghidupan yang normal.

4. Tanggal darurat adalah kemungkinan kegaitan dan upaya pemberian bantuan kepada korban berupa bahan makanan, obat-obatan, penampungan sementara serta pemberian bantuan darurat lainnya.
5. Pencegahan adalah semua upaya, tindakan atau kegiatan yang dilakukan mencegah resiko yang mungkin terjadi dengan pembuatan dan pematuhan peraturan
6. Mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi resiko dan dampak bencana dengan fokus untuk mengisolasi dan atau membatasi efek kerusakan dan kekacauan akibat bencana sehingga korban, kerugian dan kerusakan dapat diminimalkan
7. Penyelamatan merupakan rangkaian tindakan yang dilaksanakana secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana
8. Rehabilitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan secara sementara / darurat agar bisa berfungsi kembali, meskipun konstruksinya belum memenuhi standar persyaratan teknik konstruksi dan bangunan
9. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegaitan yang dilakukan untuk memperbaiki, membangun dan membangun kembali dalam pemulihan sarana prasarana, fasilitas umum/sosial rumah penduduk dan lingkungan sesuai standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan
10. Rekonsiliasi adalah upaya mendamaikan kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan sosial dan budaya, aspek hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM)

II. KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI

A. KEBIJAKAN

- a. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara terpadu baik sebelum, saat maupun setelah terjadi bencana
- b. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan salah satu fungsi pemerintahan, oleh karena itu dilakukan oleh Pemerintah bersama segenap unsur swasta maupun masyarakat luas dengan menempatkan Pemerintah sebagai fasilitator dan penanggungjawab utama
- c. Koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan oleh SATLAK PBP Kota Pekalongan, serta unit Operasional PBP tingkat Kecamatan dan SATLINMAS PBP tingkat Desa/Kelurahan, sesuai dengan tingkat kerawanan ancaman bencana maupun eskalasi bencana yang terjadi.

B. STRATEGI

1. Penanggulangan Bencana

a) Sebelum bencana terjadi

- 1) **Pengintaian**, pengamatan dan pengumpulan data kerawanan ancaman bencana, sebagai bahan koordinasi dalam upaya menentukan langkah mengantisipasi keadaan
- 2) **Sosialisasi** peraturan/petunjuk melalui berbagai media/forum guan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat maupun jajaran SATLAK PBP
- 3) **Pelaksanaan kegiatan fisik** dalam upaya mengendalikan ancaman kemungkinan terjadinya bencana (meminimalkan kemungkinan terjadinya korban, kerugian/kerusakan lingkungan).
- 4) **Kegiatan pelatihan kepada masyarakat** di sekitar lokasi daerah rawan bencana, serta aparat SATLINMAS PBP, Unit Operasional PBP, dan SATLAK PBP mengaktifkan perondaan masyarakat maupun Pos-pos Pengamanan.

b). Saat bencana terjadi

- 1) **Peringatan dini**, yaitu usaha memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan terlanda bencana
- 2) **Pencatatan awal** tentang gambaran situasi dan kebutuhan awal sebagai bahan penentuan kebijakan penanganan lebih lanjut.
- 3) **Tanggap darurat** jajaran SATLAK PBP guna mencari menolong, menyelamatkan korban bencana serta memberikan bantuan dan santunan, dengan prinsip cepat tanggap dan tepat bertindak sesuai dengan tingkatan peristiwa bencana yang terjadi.

c). Setelah bencana terjadi

- 1) **Usaha menfungsikan kembali** berbagai sarana dan prasarana perekonomian, transportasi dan kehidupan masyarakat secara darurat guna mengurangi penderitaan masyarakat yang tertimpa bencana (rehabilitasi)
- 2) **Usaha membangun kembali** berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh bencana, penanganannya secara terpadu sesuai tugas pokok dan fungsi instansi terkait

2. Penanganan Pengungsi

- a) **Pada tahap preventif**, strategi yang ditempuh mengutamakan upaya pencegahan agar potensi konflik yang ada tidak muncul secara terbuka yang berdampak pengungsian.
- b) **Pada saat peristiwa bencana/kerusakan terjadi**, penyelamatan dilakukan dengan memberikan pertolongan, pencarian dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, sanitasi dan pembinaan serta pemberdayaan tanpa membedakan perlakuan.
- c) **Pada tahap rehabilitasi dan rekonsiliasi**, dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan, membina kerukunan dan mengembalikan harkat hidup di wilayah negara kesatuan RI manapun yang diinginkan
- d) **Pada tahap penempatan**, pengungsi diarahkan pada 3 (tiga) alternatif yaitu kembali ke tempat asal (bila situasi dan kondisi memungkinkan) penyisipan pada lokasi / desa terdekat atau ke pemukiman baru (resettlement) atau transmigrasi lokal.

III. PENGORGANISASIAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGS

A. DI TINGKAT KOTA

1. Walikota selaku Ketua SATLAK PBP mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari sebelum terjadi bencana, pada saat bencana dan sesudah bencana dan sesudah bencana
2. Untuk membantu Walikota dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, di Kota Pekalongan dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP), dengan susunan organisasi yang ditetapkan oleh Walikota
3. Satlak PBP mempunyai tugas :
Melakukan kegiatan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PBP dan atau petunjuk Gubernur Jawa Tengah selaku Satkorlak PBP yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi

4. Satlak PBP mempunyai fungsi :

- a. Memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
- b. Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung didaerahnya dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana yang ada di Kota Pekalongan
- c. Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dengan Satlak PBP yang terdekat
- d. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana dan pengungsi
- e. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satkorlak PBP

5. **Walikota selaku Ketua Satlak PBP membentuk :**

- a. Ruang Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALPOS PBP) dibentuk dengan berpedoman pada tata cara pembentukan RUPUSDALPOS PBP Propinsi Jawa Tengah
- b. Tim Reaksi Cepat (TRC) yang anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan tugas khusus untuk melakukan pendataan membuat perkiraan kebutuhan dan bertindak secara cepat terjadi bencana di Kota Pekalongan
- c. Satuan Tugas PBP (SATGAS PBP) merupakan organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di daerah yang bersangkutan. SATGAS PBP dipimpin oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Ketua Satlak PBP. Pembentukan dan uraian SATGAS PBP ditetapkan oleh Walikota Pekalongan selaku Ketua SATLAK PBP.

B. DITINGKAT KECAMATAN

1. Camat mengkoordinasikan kegiatan organisasi structural dan non structural yang ada di wilayahnya serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari sebelum terjadi bencana, pada saat bencana dan sesudah bencana.
2. Untuk membantu Camat dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayahnya dibentuk Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Operasional PBP) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua I : Danramil
 - c. Wakil Ketua II : Kapolsek
 - d. Pelaksana Harian : Kasi Kesra Kecamatan
 - e. Anggota : Instansi terkait dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan setempat
3. Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan, mengerahkan dan mengendalikan potensi perlindungan masyarakat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
 - b. Melaporkan dan mengajukan permohonan bantuan kepada Walikota selaku Ketua Satlak PBP baik berupa bantuan teknis maupun bantuan lainnya sesuai situasi dan kondisi maupun eskalasi bencana

4. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Unit Operasional PBP Tingkat Kecamatan mempunyai fungsi
 - a. Melakukan pencegahan dan menanggulangi serta mengurangi dampak akibat bencana agar kerugian jiwa dan material dapat dihindarkan/dibatasi.
 - b. Memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat disegala bidang untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan/ancaman dari manapun datangnya dan dalam keadaan yang bagaimanapun.
 - c. Melaksanakan tindakan darurat penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan mengaktifkan Unit Operasional PBP dan menyampaikan laporan kejadian bencana dan tindakan yang telah diambil di wilayah kepada Walikota Pekalongan
 - d. Melaksanakan tugas penyelamatan, penjinakan dan rehabilitasi dengan menggerakkan kemampuan perangkat Pemerintah yang ada serta masyarakat setempat sesuai petunjuk dari SATLAK PBP
 - e. Menjaga kelancaran dan kelanjutan roda Pemerintah, ketertiban dan keamanan Umum serta memelihara kesejahteraan rakyat, pada umumnya baik rohani maupun jasmani untuk mempertinggi moral rakyat guna meningkatkan daya bela dan daya tahan rakyat.

C. DI TINGKAT DESA /KELURAHAN

1. Kepala Desa/Kelurahan mengkoordinasikan, mengerahkan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari sebelum terjadi bencana dan sesudah bencana
2. Kepala Desa/Kelurahan mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sehingga terwujud kemandirian dalam manajemen penanggulangan bencana
3. Untuk membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana di wilayahnya dibentuk Satuan Linmas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLINMAS PBP) terdiri dalam regu-regu sebagai berikut :
 - a. Regu Penginderaan Dini /Pengintaian
 - b. Regu PPPK
 - c. Regu Tandu
 - d. Regu Evakuasi
 - e. Regu Dapur Umum
 - f. Regu Caraka
 - g. Regu Pencarian an Penyelamatan (SAR)
 - h. Regu Pionir
 - i. Regu Pemadam Kebakaran
 - j. Regu Pengamanan
4. Satuan Linmas Desa/Kelurahan mempunyai tugas :L
 - a. Menyusun potensi Linmas dalam regu-regu Pelaksanaan menurut kebutuhan Desa/Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya
 - b. Mengerahkan potensi Linmas dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayahnya baik sebelum, pada saat dan sesudahnya.

D. SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) PADA PROYEK/OBYEK VITAL

Pada Proyek/Obyek Vital (perusahaan BUMD/BUMS) dibentuk Satuan Linmas dengan

tugas sebagai berikut :

1. Menyusun potensi Linmas yang terdiri dari Karyawan/Karyawati/Pekerja pada Proyek/Obyek Vital dan masyarakat di sekitarnya dalam regu-regu Satuan Tugas Linmas
2. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh SATLAK PBP maupun SATKORLAK PBP
3. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilingkungannya
4. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan SATLINMAS Desa / Kelurahan dan Unit Operasional PBP Kecamatan setempat serta SATLAK PBP Kota Pekalongan.

IV. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

A. DI TINGKAT DESA /KELURAHAN

1). Sebelum terjadi bencana :

- a. Membuat peta rawan bencana ;
- b. Menyiapkan potensi masyarakat/Linmas untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;
- c. Melaksanakan penyuluhan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;
- d. Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana

2). Pada saat terjadi bencana

- a. Mendirikan Posko PBP untuk memantau dan mengendalikan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
- b. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah bencana
- c. Mengungsikan korban bencana ke lokasi yang lebih aman
- d. Mencari dan menyelamatkan korban dari akibat bencana
- e. Memberikan pertolongan pertama pada korban bencana
- f. Menyiapkan dapur umum
- g. Menyiapkan tempat penampungan sementara (TPS) bagi korban bencana
- h. Mengamankan daerah yang terkena bencana
- i. Menerima, mengelola dan menyalurkan bantuan
- j. Melaporkan kejadian bencana kepada Camat

3). Sesudah terjadi bencana

- a) Menginventarisasikan jumlah korban dan memperkirakan jumlah kerugian
- b) Mengkoordinasikan pemakaman korban bencana yang meninggal dunia
- c) Merehabilitir moril dan fasilitas social serta fasilitas umum yang terkena bencana
- d) Menempatkan korban bencana ke pemukiman di daerah yang aman
- e) Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Camat

B. DI TINGKAT KECAMATAN

1). Sebelum terjadi bencana

- a. Menyusun peta daerah rawan bencana, menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah alternatif pengungsian korban bencana serta potensi Linmas di Desa/Kelurahan di wilayahnya
- b. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada potensi satuan Linmas dan masyarakat di Desa/Kelurahan yang rawan bencana maupun Desa/Kelurahan lokasi tempat penampungan / pengungsian
- c. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta mensosialisasikan jalur pengungsian
- d. Mendata dan menghubungi pemilik sarana penyelamatan bila suatu saat terjadi bencana

2). Pada saat terjadi bencana

- a. Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan menyiapkan dapur umum
- b. Mengaktifkan Posko PBP untuk memantau dan mengendalikan operasional PBP
- c. Menyiapkan tempat penampungan sementara (TPS)
- d. Mengungsikan korban bencana
- e. Mengkoordinasikan potensi Linmas untuk pengamanan lokasi yang terkena bencana maupun yang ditinggal mengungsi
- f. Menerima, mengelola dan menyalurkan bantuan
- g. Melaporkan kejadian bencana kepada Walikota pekalongan pada kesempatan pertama

C. DI TINGKAT KOTA

1. Sebelum terjadi bencana

- a. Membuat peta rawa bencana ;
- b. Menyusun potensi Linmas dan Satgas PBP di wilayahnya
- c. Menetapkan daerah alternatif pengungsian
- d. Menyusun program penanggulangan bencana antara lain pendidikan dan pelatihan, Geladi Posko dan Geladi Lapangan Penanggulangan Bencana dan Prosedur tetap penanggulangan bencana sesuai kondisi wilayahnya
- e. Melaksanakan program pencegahan, penjinakan, dan kesiapsiagaan dengan mengikutsertakan segala potensi masyarakat dan sumberdaya di wilayahnya
- f. Menetapkan anggaran penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dalam APBD

2. Pada saat terjadi bencana

- a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan bencana yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi Satlak PBP, mengirimkan TRC (Tim Reaksi Cepat) ke daerah bencana serta menyiapkan Satgas PBP
- b. Mengaktifkan Posko PBP untuk memantau dan mengendalikan operasional PBP
- c. Mengirimkan bantuan Satgas PBP ke daerah bencana
- d. Memberikan bantuan sarana dan prarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan transportasi, tenaga medis/para medis, obat-obatan, pakaian, bantuan makanan dan bantuan lain sesuai kebutuhan yang mendesak
- e. Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada SATKORLAK PBP maupun BAKORNAS PBP

3. Sesudah terjadi bencana

- 1) Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi, dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Gubernur Jawa Tengah
- 2) Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas social dan fasilitas umum di daerah bencana
- 3) Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan

V. PROSEDUR UMUM OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

A. PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pencegahan

Satlak PBP melaksanakan kegiatan pencegahan di lokasi bencana. Kegiatan pencegahan meliputi :

- a. Penyiapan peraturan perundangan atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, penanggungjawab kegiatan serta masyarakat untuk memastikan prosedur penanggulangan bencana dapat berjalan baik dengan melibatkan peran serta masyarakat, penanggulangan bencana dapat berjalan baik dengan melibatkan peran serta masyarakat, penanggungjawab dan petugas pemerintah
- b. Penyusunan prosedur tanggap darurat atau penanggulangan dini bagi setiap pemilik kegiatan usaha yang dapat menimbulkan resiko bencana apabila kegiatan yang dilakukan telah menimbulkan bahaya bagi orang lain.
- c. Penyiapan perangkat lunak dan informasi-informasi yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat luas dalam mewaspadaai terjadinya bencana dan langkah-langkah awal yang dilakukan seperti :
 - 1) Sistem deteksi dini untuk memantau secara terus menerus daerah sumber bencana sehingga dapat memberikan peringatan
 - 2) Pelatihan terhadap petugas pelaksana penanggulangan bencana dan masyarakat secara periodik
 - 3) Penelitian dan pengembangan tentang kebencanaan yang dilakukan dengan berkerjasama dengan lembaga/universitas baik dalam maupun luar negeri

2. Mitigasi

Satlak PBP melaksanakan kegiatan Mitigasi di lokasi bencana. Kegiatan mitigasi meliputi :

- a. Mitigasi non struktural / non fisik
 - 1) Pembuatan prosedur tetap tentang tanggungjawab instansi/sector pada sebelum, saat dan setelah bencana terjadi
 - 2) Perencanaan tata guna lahan dan tata ruang wilayah
 - 3) Pembuatan peraturan pembangunan fisik di lokasi rawan bencana
 - 4) Pemasangan rambu-rambu untuk mengurangi dampak bencana
 - 5) Standarisasi penanggulangan bencana
 - 6) Pemberian penghargaan pada lembaga yang peduli penanggulangan bencana
 - 7) Perkuatan resiko bencana
 - 8) Penilaian resiko bencana
 - 9) Kesiapsiagaan (preparedness) dengan kegiatan berupa
 - Peningkatan rencana masyarakat pada penanggulangan bencana
 - Penyusunan rencana kedaruratan

- Penyediaan sistem peringatan bahaya
- Pendidikan dan latihan penanggulangan bencana termasuk simulasi, demonstrasi, dan geladi penanggulangan bencana

b. Mitigasi struktur / fisik

- 1) Tindakan-tindakan mitigasi fisik berupa pemugaran perumahan/ fasilitas sosial dan umum tahan bencana
- 2) Pемindahan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah aman bencana
- 3) Pembuatan sarana pelayanan kesehatan tahan bencana

3. Penyelamatan

SATLAK PBP melaksanakan kegiatan penyelamatan di lokasi bencana. Kegiatan penyelamatan meliputi :

- a. Pencarian dan penyelamatan
- b. Pencatatan awal korban, kerusakan dan kerugian akibat bencana
- c. Penilaian kebutuhan bantuan yang diperlukan
- d. Bantuan penyelamatan darurat meliputi :
 - 1) Evakuasi korban
 - 2) Bantuan medis darurat
 - 3) Penampungan sementara
 - 4) Bantuan sandang dan konsumsi
 - 5) Bantuana ir bersih dan sanitasi
 - 6) Rehabilitasi darurat/sesuai prioritas
 - 7) Pemberdayaan masyarakat yang tertimpa bencana
 - 8) Isolasi sumber bencana lingkungan

4. Rehabilitasi

SATLAK PBP melaksanakan kegiatan rehabilitasi di lokasi bencana. Kegiatan rehabilitasi meliputi :

- a. Perbaikan darurat/ sementara terhadap kerusakan fisik bangunan yang terjadi
 - 1) Prasarana dan sarana umum seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon dan sebagainya
 - 2) Fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti gedung-gedung rumah sakit/puskesmas/ sekolah, rumah ibadah, pasar, perkantoran dan lain-lain
 - 3) Rumah penduduk
- b. Rehabilitasi darurat non fisik bagi korban dan petugas berupa kegiatan :
 - 1) Mencari kasus Post Traumatic Stress (gangguan mental akibat bencana)
 - 2) Konsultasi kejiwaan
 - 3) Pengobatan kejiwaan
 - 4) Perawatan kejiwaan

5. Rekonstruksi

SATLAK PBP melaksanakan kegiatan rekonstruksi di lokasi bencana. Kegiatan rekonstruksi meliputi :

- a) Perbaiki kembali hasil rehabilitasi sesuai dengan standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan
- b) Perbaiki kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum/sosial yang belum direhabilitasi sesuai dengan standar persyaratan teknik konstruksi dan bangunan
- c) Membangun kembali sarana, prasarana, fasilitas umum/sosial dan rumah penduduk yang rusak total, dengan menggunakan standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan di lokasi semula atau di lokasi baru.
- d) Pemulihan kerusakan lingkungan sesuai dengan fungsinya

B. PENANGANAN PENGUNGSI

1. Pencegahan

SATLAK PBP melaksanakan kegiatan pencegahan di lokasi pengungsian. Kegiatan pencegahan meliputi :

- a. Inventarisasi dan pemetaan daerah yang potensial menjadi sumber konflik
- b. Perkiraan resiko yang akan timbul sebarannya bila terjadi konflik
- c. Pendataan jumlah penduduk di daerah tersebut, profil sosial ekonomi budaya, agama masyarakat setempat
- d. Inventarisasi kemampuan daerah dalam mengantisipasi terjadinya pengungsian yang keluar maupun yang masuk, dibidang sumber daya manusia, peralatan, depo persediaan logistik, pusat-pusat pelayanan kesehatan dan sumber dananya
- e. Koordinasi dengan Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi yang saling bertetangga dalam rangka koordinasi kesiapsiagaan menghadapi bencana konflik dan atau kerusuhan sosial yang mungkin terjadi pada saat yang tidak dapat diperkirakan
- f. Penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan aparat dalam mengantisipasi terjadinya kerusuhan dan konflik sosial

2. Tanggap Darurat

SATLAK PBP melaksanakan kegiatan tanggap darurat di lokasi pengungsian. Kegiatan tanggap darurat meliputi :

- a. Penyelamatan para pengungsi yang akan keluar daerah di lokasi pengungsian transportasi, makanan, kesehatan dan pengamanan
- b. Penyelamatan para pengungsi yang masuk berupa penyediaan penampungan sementara, bantuan makanan siap santap, bantuan kesehatan, air bersih, sanitasi, pendataan/registrasi para pengungsi, dan penyusunan rencana kebutuhan untuk penanganan pengungsi lebih lanjut.
- c. Pemberian bantuan tanggap darurat, berupa pemberian bantuan makan, bantuan kesehatan, pemukiman darurat, alat dapur, alat makan, air bersih, sanitasi, dan alat kebersihan.

3. Pembinaan

SATLAK PBP melaksanakan kegiatan pembinaan pengungsi di lokasi pengungsian.

Kegiatan pembinaan meliputi :

- a. Pemberdayaan pengungsi untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri serta kemampuan untuk mandiri
- b. Pemberian bantuan yang bersifat stimulan dalam bentuk kegiatan padat karya

4. Pemindahan

SATLAK PBP melaksanakan kegiatan pemindahan pengungsi di lokasi pengungsian

Kegiatan pemindahan meliputi :

- a. Pemindahan pengungsi dari tempat penampungan ke tempat asal dengan pertimbangan situasi keamanan
- b. Pemindahan pengungsi dari tempat penampungan ke pemukiman baru, dengan pola sisipan atau relokasi

5. Pengembalian / Relokasi

SATLAK PBP bekerja sama dengan Lembaga/Organisasi terkait melaksanakan kegiatan pengembalian/relokasi pengungsi di lokasi pengungsian

Kegiatan relokasi meliputi :

- a. Relokasi, bila penyiapan lahan pemukiman telah selesai disiapkan termasuk sarana, prasarana dan fasilitas umumnya
- b. Pemberian bantuan jaminan hidup hingga mereka mempunyai penghasilan sendiri dari upaya yang ditekuninya

6. Rekonsiliasi

SATLAK PBP melaksanakan kegiatan rekonsiliasi pengungsi di lokasi pengungsian.

Kegiatan rekonsiliasi meliputi :

- a. Rekonsiliasi dilakukan melalui pendekatan sosial budaya, penegakan hukum dan hak asasi manusia serta keamanan
- b. Rekonsiliasi diselenggarakan antara pihak-pihak yang bertikai mulai dari tingkat masyarakat lapis bawah sampai lapis atas dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, pakar, dan pemerintah sebagai fasilitator
- c. Keberhasilan rekonsiliasi disebarluaskan pada seluruh lapisan masyarakat
- d. Sosialisasi kepada masyarakat yang bertikai untuk kembali hidup bersama secara rukun dan damai

7. Pengkondisian sosial

SATLAK PBP melaksanakan kegiatan pengkondisian sosial pengungsi di lokasi pengungsian

Kegiatan pengkondisian sosial meliputi :

- a. Inventarisasi dan pemetaan daerah yang berpotensi menjadi sumber konflik
- b. Perkiraan resiko yang akan timbul dan sebarannya bila terjadi konflik. Untuk ini, perlu diketahui jumlah penduduk di daerah tersebut, profil sosial, ekonomi, budaya, agama masyarakat setempat
- c. Inventarisasi kemampuan daerah dalam mengantisipasi terjadinya pengungsian yang keluar maupun yang masuk, dibidang sumber daya manusia, pralatan, depo persediaan logistik, pusat-pusat pelayanan kesehatan dan sumber dananya
- d. Koordinasi antar Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi yang saling bertetangga dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana, konflik dan atau kerusuhan sosial yang mungkin terjadi pada saat yang tidak dapat diperkirakan

C. PROSEDUR UMUM PENDUKUNG OPERASIONAL

1. Pendataan

- a. Data yang dikumpulkan meliputi dampak bencana dan konflik sosial, pelaksanaannya secara berjenjang sebagai berikut :
 - (a) Pada tingkat Desa dikoordinasikan oleh Aparat Desa
 - (b) Pada tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Aparat Kecamatan
 - (c) Pada tingkat Kota dikoordinasikan oleh SATLAK PBP
 - (d) Pada tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh SATKORLAK PBP
- b. SATKORLAK PBP melegasasi data pada tingkat Propinsi dan mengirimkan kepada BAKORNAS PBP
- c. Data yang telah dilegalisasi oleh BAKORNAS PBP dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan dan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi oleh berbagai sektor pada tingkat nasional
- d. **Kegiatan pendataan** meliputi :
 - 1) Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan tidak hanya yang berhubungan langsung dengan masalah bencana melainkan juga data yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya bencana
 - 2) Pengolahan data
 - 3) Data yang diperoleh harus diolah lebih lanjut guna memudahkan penggunaannya sebagai acuan dalam perencanaan
 - 4) Penyajian data
 - 5) Penyajian data dilakukan secara periodik dan harus merupakan data yang mutakhir
 - 6) Pertukaran data
 - 7) Pertukaran data dan informasi antar instansi/lembaga sangat penting guna mengaakan sinkronisasi dalam penyusunan rencana program/kegiatan

2. Pelaporan

- a. Pelaporan kejadian bencana/kerusakan sosial dikirm secepatnya dengan sarana komunikasi yang da kepada Ketua SATLAK PBP terdekat
- b. SATLAK PBP berkewajiban untuk meneruskan laporan tersebut kepada SATKORLAK PBP dan diteruskan/ditembuskan ke BAKORNAS PBP
- c. Instansi tingkat pusat yang menerima laporan tentang adanya kejadian bencana/kerusakan sosial wajib meneruskan laporan tersebut kepada BAKORNAS PBP
- d. Formulir laproan distandarisasikan oleh BAKORNAS PBP yang memuat :
 - 1) Tanggal, waktu dan lokasi bencana
 - 2) Jenis dan macam bencana
 - 3) Frekuensi dan intensitas bencana
 - 4) Jumlah korban luka, meninggal dan hilang
 - 5) Jumlah dan sebaran pengungsi
 - 6) Sarana dan prasarana yang rusak
 - 7) Jumlah kerugian yang diderita
 - 8) Bantuan yang telah diberikan
- e. Pelaporan mencakup
 - 1) Semua kejadian bencana beserta akibatnya
 - 2) Semua kegiatan dan hasilnya dalam penanggulangan bencana pada tahap sebelum, selama dan sesudah terjadi bencana

- 3) Kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana

VI. URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN SATLAK PBP KOTA PEKALONGAN

A. WALIKOTA SELAKU KETUA SATLAK PBP mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Pekalongan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BAKORNAS PBP dan SATKORLAK PBP Propinsi Jawa Tengah, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana yang terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan memberdayakan segenap potensi yang ada di Kota Pekalongan
2. Menetapkan kebijakan, strategi dan kebutuhan biaya untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Pekalongan

B. WAKIL KETUA I DAN WAKIL KETUA II mempunyai tugas :

1. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dan pengendalian penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
3. Memberikan petunjuk, pengarahan dan pembinaan dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua SATLAK PBP
5. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II bertanggungjawab kepada Ketua

C. PELAKSANAAN HARIAN mempunyai tugas :

1. Sebelum terjadi bencana :

- a. Menyusun Juklak, Jukops dan Juknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta petunjuk-petunjuk lain secara khusus sesuai dengan situasi dan kondisi daerah
- b. Menyusun perencanaan kebutuhan, baik yang diperlukan pada kegiatan sebelum, pada saat bencana terjadi maupun pada kegiatan sesudah bencana terjadi
- c. Menyusun perencanaan kegiatan peningkatan kesiagaan yang diperlukan baik oleh masyarakat maupun aparatur penanggulangan bencana, seperti Pelatihan, Gladi, Penyuluhan, Pemantapan/Penataran, Lomba Ketrampilan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsian lain-lain
- d. Menyusun rencana kegiatan peningkatan kesiapsiagaan, sarana, prasarana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi seperti : Penyiapan alat/peralatan pertolongan, alat mitigasi dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu.
- e. Menyusun rencana penelitian dan inventarisasi daerah rawan bencana termasuk inventarisasi daerah yang aman dan jalur yang aman untuk daerah tujuan evakuasi serta mobilisasi sumber daya yang ada
- f. Menyusun data penduduk, jumlah sarana prasarana yang ada dan letaknya, serta sumber daya yang dimiliki daerah sebagai bahan untuk menyusun sistem informasi geografi (SIG) atau Geografic Information System (GIS) serta Rpusdalops PBP

2. Pada Waktu terjadi bencana

- a. Melakukan pengendalian pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dilakukan Instansi/Lembaga terkait di wilayahnya masing-masing
- b. Melakukan pengendalian pelaksanaan pencarian dan pertolongan korban
- c. Melakukan pengendalian penyelamatan harta benda dan sarana prasarana umum
- d. Melakukan koordinasi pengendalian dan pelaksanaan penyantunan sosial dan medik kepada para korban dan pengungsi
- e. Melakukan koordinasi perencanaan pelaksanaan dan penerimaan serta penyaluran bantuan
- f. Menyusun kebutuhan bantuan yang diperlukan secara koordinatif untuk penyelamatan korban dan mendukung kegiatan darurat secara cepat dan tepat
- g. Menyusun kebutuhan logistik secara koordinatif untuk mendukung kegiatan petugas dan aparatur Penanggulangan Benana dan Penanganan Pengungsi
- h. Mengaktifkan Satuan Tugas dan Tim Reaksi Cepat (TRC), Pos Koordinasi dan Pengendalian (POSKO) di bawah koordinasi LAKHAR
- i. Menerima dan menyiapkan informasi bencana (laporan) yang meliputi : Jumlah korban, jumlah pengungsi, besarnya kerugian dan kerusakan, luasnya wilayah yang terkena bencana dan sebagainya kepada SATKORLAK PBP dan BAKORNAS PBP
- j. Mengkoordinasikan informasi bencana yang disampaikan oleh Departemen/Instansi terkait kepada atasan masing-masing.

3. Sesudah terjadi bencana

- a. Melakukan konsolidasi aparatur serta kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
- c. Menyusun perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- d. Mengadakan inventarsasi jenis dan jumlah bantuan yang diterima
- e. Menyusun pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran bantuan
- f. Menyusun buku Laporan lengkap mulai pada waktu terjadi bencana, kegiatan darurat yang dilakukan, sampai dengan kegiatan rehabilitasi dan dilanjutkan dengan kegiatan rekonstruksi.

PELAKSANA HARIAN SATLAK PBP secara keseharian bertanggungjawab atas pelaksanaan Operasional PBP, dengan mendayagunakan semua potensi yang ada dan pendayagunaan RUPUSDAL OPERASIONAL sebagai POSKO dan Ruang Operasi dalam memberikan Perintah / Komando Operasi PBP di daerah / wilayahnya secara terpadu; yang dilaksanakan secara koordinatif dengan Sekretaris SATLAK PBP sebagai Kepala RUPUSDALOPS.

D. WAKIL PELAKSANA HARIAN mempunyai tugas :

- 1) Mewakili Pelaksanaan Harian, apabila Pelaksana Harian berhalangan
- 2) Membantu Pelaksana Harian dalam operasional PBP baik sebelum, pada saat dan sesudah bencana/pengungsian
- 3) Dalam melaksanakan tugas Wakil Pelaksana Harian bertanggungjawab kepada Ketua SATLAK PBP

E. SEKRETARIS mempunyai tugas :

1. Memberikan saran-saran dan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijaksanaan PBP kepada Ketua SATLAK PBP
2. Menyelenggarakan pembinaan administrasi terhadap seluruh unsur dalam lingkungan SATLAK PBP
3. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan ekspedisi dan rumah tangga SATLAK PBP
4. Menyelenggarakan rapat-rapat
5. Menyusun dan mempersiapkan laporan SATLAK PBP
6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua SATLAK PBP
7. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua
8. Sebagai Ketua RUPUSDALOP, secara teknis managerial melaksanakan operasional Pengendalian dan Operasi PBP dibantu 5 (lima) Kepala Urusan, yang bertugas sesuai dengan pembedaan masing-masing

F. WAKIL SEKRETARIS mempunyai tugas :

1. Mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan
2. Melaksanakan tugas yang secara keseharian bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan dan ekspedisi
3. Membantu pekerjaan administrasi secara keseharian tugas LAKHAR SATLAK PBP
4. Melaksanakan tugas administrasi dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

G. BENDAHARA mempunyai tugas :

1. Memproses realisasi segala kebutuhan biaya yang berkaitan dengan operasional SATLAK PBP
2. Menerima, menyimpan, mengeluarkan uang maupun surat-surat berharga dari berbagai sumber sesuai ketentuan yang berlaku
3. Menyusun Administrasi pertanggungjawaban keuangan SATLAK PBP
4. Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara bertanggungjawab kepada Ketua SATLAK PBP

H. SEKSI-SEKSI (termasuk sebagai Kelompok Satuan Tugas /SATGAS PBP)

Anggota yang masuk dalam seksi-seksi/SATGAS PBP mempunyai tugas sesuai bidangnya dan dipimpin oleh Ketua Seksi

1. **Seksi Penelitian**, Pengumpulan dan Pengolahan Data (LITPULAHTA), mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan pengamatan terhadap kemungkinan terjadinya bencana
 - b. Menyampaikan saran-saran kepada Ketua SATLAK PBP
 - c. Mengadakan penelitian dan inventarisasi daerah rawan bencana maupun adanya pengungsian penduduk
 - d. Mengumpulkan informasi dari masyarakat tentang gejala / tanda-tanda kemungkinan terjadinya bencana maupun dampak adanya pengungsian.

2. **Seksi Evakuasi**, mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan, mendata sarana angkutan, serta mengerahkan mobil yang dapat dioperasikan sesuai perkiraan kebutuhan
 - b. Melaksanakan pemindahan korban bencana dari tempat dari tempat kejadian ke titik kumpul atau penampungan sementara/tetap, maupun kembalinya pengungsi ke tempat asal.
 - c. Menyusun strategi, pengerahan dan pengendalian tim penyelamatan / pencarian korban yang hilang / belum diketemukan

3. **Seksi Penampungan dan Dapur Umum**, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyiapan tempat pengungsian, tenda, rumah atau gedung dan MCK
 - b. Mendirikan dan mengaktifkan Dapur Umum
 - c. Menyiapkan personil pelayanan makan dan minum pengungsi
 - d. Mencatat pengungsi yang ditampung/dilayani
 - e. Melayani pengungsi dalam hal konsumsi dan MCK
 - f. Mencatat semua bantuan Penanggulangan Bencana dan selanjutnya dilaporkan kepada Seksi Logistik/Penerimaan Bantuan
 - g. Melaksanakan tugas pembantuan sosial kepada korban yang berasal dari daerah dari luar daerah

4. **Seksi Kesehatan**, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas memberikan pertolongan dan perawatan korban, P3K, perawatan, evakuasi pasien yang membutuhkan perawatan (orang sakit, orang hamil dan jompo)
 - b. Menyusun data dan laporan penduduk yang membutuhkan perawatan dan perkiraan kebutuhan pelayanan
 - c. Melaksanakan tugas pelayanan pemulihan kesehatan jiwa pada korban bencana/pengungsian
 - d. Menyiapkan pos-pos pelayanan kesehatan untuk pelayanan pasien baik pos pelayanan darurat maupun tempat rawat inap (Rumah Sakit)
 - e. Mengerahkan kendaraan ambulance untuk evakuasi pelayanan kesehatan dari tempat kejadian ke tempat pelayanan darurat maupun tempat rawat inap

5. **Seksi Logistik**, mempunyai tugas :
 - a. Perencanaan kebutuhan anggaran yang disiapkan untuk pengadaan logistik, peralatan, sarana dan prasarana guna pelayanan bagi korban bencana
 - b. Penerimaan dan penyaluran bantuan ;
 - c. Menyusun laporan jumlah korban, kerusakan dan kerugian harta benda akibat bencana ;
 - d. Menyusun bahan laporan dan pertanggung jawaban penerimaan serta penyaluran bantuan dari berbagai pihak.

6. **Seksi Komunikasi, Publikasi dan Dokumentasi**, mempunyai tugas :
 - a. Memberikan penerangan seluas-luasnya dari sejak gejala timbul sampai upaya pencegahan dan penanggulangan korban bencana ;


- b. Menyampaikan informasi daerah rawan bencana dan yang terkena bencana kepada masyarakat, untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman yang telah ditentukan sesuai petunjuk teknis pengungsian ;
 - c. Memberikan penyuluhan, bimbingan mental bagi yang terkena bencana/musibah ;
 - d. Membuat dokumentasi kejadian bencana maupun pengungsian.
7. **Seksi Pengamanan**, mempunyai tugas :
- a. Merencanakan penggunaan potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana guna mendukung pengamanan lokasi bencana dan tempat pengungsian ;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bantuan operasi PB maupun penanganan pengungsi ;
 - c. Perencanaan kebutuhan anggaran operasional pengamanan ;
 - d. Melaksanakan petunjuk operasi dan petunjuk teknis pengamanan dan penanganan pengungsi ;
 - e. Mempersiapkan data personil yang terlibat dalam kegiatan operasional pengamanan dan penanganan pengungsi.
8. **Stabilitas**, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas perbaikan lokasi korban bencana baik untuk pemukiman penduduk maupun sarana/prasarana pelayanan umum ;
 - b. Sarana/prasarana pendukung kelangsungan pekerjaan/produksi ;
 - c. Pemulihan kerusakan lingkungan tempat kejadian bencana.
 - d. Perbaikan kembali hasil rehabilitasi sesuai dengan standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan
 - e. Perbaikan kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum/sosial yang belum direhabilitasi sesuai dengan standar persyaratan teknik konstruksi dan bangunan
 - f. Membangun kembali sarana, prasarana, fasilitas umum/sosial dan rumah penduduk yang rusak total, dengan menggunakan standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan di lokasi semula atau di lokasi baru
 - g. Pemulihan kerusakan lingkungan sesuai dengan fungsinya

VII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini disusun secara singkat sebagai pedoman umum bagi jajaran SATLAK PBP Kota Pekalongan untuk dijabarkan dan dilaksanakan sesuai kondisi dan situasi wilayah setempat, dalam memperkecil/meniadakan kemungkinan timbulnya korban manusia, harta benda, atau lingkungan apabila suatu saat terjadi bencana.

Hal-hal lain berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Tetap (PROTAP) dan atau rencana tindak (Action Plan) sesuai dengan perkiraan eskalasi bencana/dampak pengungsian yang terjadi.

WALIKOTA PEKALONGAN


SAMSUDIAT

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Mataram No. 1 Telepon 421093-423984 Pekalongan

K e p a d a :
Yth. Direktur PDAM
Kota Pekalongan

di

PEKALONGAN

DAFTAR PENGANTAR
Nomor : 045.2/000474

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Pekalongan.	1 (satu) eksemplar	Dikirim dengan hormat guna seperlunya.

Pekalongan, 20 Pebruari 2002

An. WALIKOTA PEKALONGAN
Sekretariat Daerah

Ub.

Ymt. Asisten Tata Praja dan Aparatur



Des. ABDUL KHOLIQ AT, SH

P e m b i n a

NIP. 500 066 431

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor : 062/027 tanggal 2 Januari 1989 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Februari 2002



WALIKOTA PEKALONGAN
Samsudiat
SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Nomor 4 pada tanggal 5 Februari 2002 seri D Nomor 4



PEMERINTAH KOTA
SETDA
PEKALONGAN

SEKRETARIS DAERAH
Sri Nurdiyah Kasbollah
dr. Ny. SRI NURDIJAH KASBOLLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 140 053 725

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA PDAM KOTA PEKALONGAN



WALIKOTA PEKALONGAN

SAMSUDIAT